

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk pula sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia. Sebagai akibatnya, penerimaan dari pajak akan berkurang, dan adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan focus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk memperkuat berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Sektor perekonomian sangat mengkhawatirkan, ditengah-tengah dampak wabah corona. Sehingga pada bulan bulan Maret dan April menjadi sangat penting bagi perpajakan Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ketentuan umum dan perpajakan, batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan untuk wajib pajak badan yaitu akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Namun, bagaimana si wajib pajak mampu membayar pajak di tengah ketidakstabilan ekonomi selama pandemi.

Pengetahuan seseorang atas suatu ketentuan atau peraturan yang terkait dengan dirinya sangatlah penting, termasuk dalam hal terkait peraturan perpajakan yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri kita

sebagai wajib pajak. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan kita maka kita akan terbantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut.

Saat ini, pemerintah sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk penanggulangan virus covid-19 yang bisa didapatkan dari sektor pajak. namun, disisi lain kondisi perekonomian sedang lumpuh, sehingga sangat tidak bijaksana apabila negara masih harus membebani masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena dampak yang ditimbulkan virus covid-19 sangat besar, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya yaitu insentif pajak. insentif pajak saat ini, lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Akhirnya pada bulan maret 2020, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 memberikan insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yaitu objek pajaknya pegawai, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yakni objek pajaknya atas impor, pajak penghasilan pasal 25 angsuran pajak dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam hal mempercepat pengembalian (restitusi) PPN lebih bayar. Peraturan tersebut mulai berlaku 1 April 2020. Hampir semua orang ingin berada didalam rumah agar aman dari penularan covid-19. Industri pariwisata mengalami penurunan, seperti biro perjalanan, perhotelan, dan restoran di tempat wisata. Adanya perpu No.1, adanya penurunan tarif pajak yaitu tarif pajak penghasilan badan yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbuka (*Go Public*) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh badan. Jadi, tariff PPh wajib pajak badan *Go Public* sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022.

Direktorat jendral pajak, juga mengumumkan bahwa batas laporan dan pembayaran SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang semula tanggal 31 Maret 2020, menjadi 30 April 2020. Sedangkan untuk batas pelaporan SPT Masa PPh Potongan/Pungutan Februari 2020 mundur sampai dengan tanggal 30 April 2020. Adanya pengunduran batas waktu pembayaran dan pelaporan, wajib pajak masih menunda atau menunggak pembayaran pajak serta pelaporan. Pemerintah

juga mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus corona 2019. Dalam kebijakan itu disebutkan bahwa tujuannya ialah untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi wajib pajak yang terdampak covid-19. Kebijakan ini berisikan tentang beberapa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. kebijakan ini bisa disebut sebagai *tax relief*. Kebijakan keringanan pajak untuk menanggulangi bencana bisa dikenal dengan istilah *Tax Relief on National Disaster*.

Selama pandemi corona, direktorat jenderal pajak menghimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan secara *online* karena seluruh kantor pelayanan pajak seluruh Indonesia tutup sementara waktu guna mencegah penyebaran virus corona ini. Dalam mengurus pelaporan dan pembayaran melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi perpajakan mitra pajak seperti *online* pajak. Guna mempermudah kepatuhan pajak selama masa pandemi ini, dalam mengurus pajak bisa dilakukan secara *online* melalui *online* pajak. selain itu, tetap dapat membuat faktur pajak atas transaksi perusahaan selama bekerja dirumah dengan menggunakan fitur e-faktur, maupun menghitung gaji karyawan di *Online* Pajak. Pemerintah memperpanjang batas waktu pemanfaatan insentif pajak bagi industry yang terkena dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) hingga akhir masa pajak Desember 2020 dari yang sebelumnya hanya berlaku sampai masa pajak September 2020. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 86/PMK.03/2020. Perluasan insentif ini dilakukan supaya peran insentif yang diberikan tidak lagi untuk sekedar memitigasi dampak pandemi terhadap sejumlah kegiatan ekonomi. Tetapi lebih dari perluasan relaksasi dilakukan sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurut syanti dewi, et al (2020) Karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan faktor-faktor produksi berupa investasi dan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas. Penelitian ini merupakan penelitian dengan isu yang terbaru, dan ditujukan kepada seluruh wajib pajak perorangan dan badan khusus daerah DKI Jakarta. Jumlah responden sebanyak 63 orang, dan hasil

penelitian menyatakan bahwa insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh dan variabel tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini hendak meneliti lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Insentif Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Pusaka Rakyat Selama Masa Pandemi Covid-19”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Pusaka Rakyat selama masa pandemi covid-19 ?
2. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Pusaka Rakyat selama masa pandemi covid-19 ?
3. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Pusaka Rakyat selama masa pandemi covid-19 ?
4. Apakah pengetahuan wajib pajak, insentif pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Pusaka Rakyat selama masa pandemi covid-19 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Pusaka Rakyat selama masa pandemi covid-19
2. Untuk mengetahui insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Pusaka Rakyat selama masa pandemi covid-19



3. Untuk mengetahui pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kelurahan pusaka rakyat selama masa pandemi covid-19
4. Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak, insentif pajak dan pelayanan pajak berpengaruh bersama-sama atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kelurahan pusaka rakyat selama masa pandemi covid-19.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Wajib pajak  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi penulis  
Penelitian ini sangat penting dan bermanfaat bagi penulis karena dapat mengembangkan dan menambah pengetahuan yang dirumuskan dalam menganalisa masalah yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak, dan penulis dapat memperbandingkan materi yang penulis dapatkan selama perkuliahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat topik mengenai kepatuhan wajib pajak, sehingga nantinya penelitian yang dihasilkan lebih baik.

#### **1.5 Batasan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memberikan batasan masalah hanya pada variabel yang diteliti yaitu para pelaku UMKM yang berada di kelurahan pusaka rakyat, Bekasi Barat, dengan tahun yang diteliti 2020.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi merujuk pada pedoman teknis penulisan skripsi yang telah dikeluarkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

### **Bab I                   Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

### **Bab II                   Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas tentang teori yang berupa pengertian, definisi, kerangka pemikiran, peneliti terdahulu, rumusan hipotesis.

### **Bab III                 Metodologi Penelitian**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, metode analisis data dan variabel penelitian, pengetahuan wajib pajak, insentif pajak, pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak.

### **Bab IV                 Analisis dan Pembahasan**

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

### **Bab V                   Penutup**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari penulis.